



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marintan Siahaan, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Jalan Samosir No.6, Kelurahan: Toba, Kecamatan: Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHUCHA ASHARI,SH advokat - Penasihat Hukum pada **KANTOR HUKUM "CHUCHA ASHARI, S.H. & REKAN"**, Sekretariat di Jln. Merpati No. 48 Kel. Sipinggolpinggol, Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Hp. 082362773232 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 24 Maret 2021 Nomor 128/L/SK/2021/PN-Pms sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Linceria Simanungkalit /istri Dari Alm, Panahatan Siahaan**, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Samosir No.6, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Barita Siahaan**, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Gereja No. 60, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Donna Siahaan**, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan GN. No. 19, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUSTI RAMADHANI.,SH, HOTMAN MOGAYAKIN SITOMPUL.,SH dan NANDA E. SINAGA.,SH advokat yang berkantor di Jalan Banggau No. 29 Kel. Sippinggolpinggol, Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 14 April 2021 Nomor 164/L/SK/2021/PN-Pms sebagai **Tergugat III**;

4. **Elly Siahaan**, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bratan Timur HSA 13, Rt 002/014, Kelurahan/Desa Madyopuro, Kecamatan Mendungkandang, Kota Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUSTI RAMADHANI.,SH, HOTMAN MOGAYAKIN SITOMPUL.,SH dan NANDA E. SINAGA.,SH advokat yang berkantor di Jalan Banggau No. 29 Kel. Sippinggolpinggol, Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 14 April 2021 Nomor 164/L/SK/2021/PN-Pms sebagai **Tergugat IV**;

Kepala Kantor Pertanahan Nasional (bpn) Kota Pematangsiantar, yang beralamat di Jalan Dahlia, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar- Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus Nomor: 10/MP-02.01/IV/2021 tertanggal 09 April 2021, kepada MARULI H. NAINGGOLAN., SH.,M.M., REDHA AMANTA PULUNGAN.,SH., LEONARDUS MANURUNG.,SH., ELFIZAR AZAN SYAHPUTRA, A.,Ptnh, EKO PRAMONO.,S.,ST., HERIAMTI PARHUSIP, yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar
tanggal 14 April 2021 Nomor 161/L/SK/2021/PN-Pms
sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23
Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pematang Siantar pada tanggal 24 Maret 2021 dalam Register
Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Bahwa dasar hukum Pengugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan
Melawan Hukum terhadap Para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan
Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.,
dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa :“tiap-tiap
perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa :“setiap orang
bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-
perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian
atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa:“seorang tidak
saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan
oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig)
2. Adanya kerugian (schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband)
3. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPdata, yakni sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri penggugat;
3. Kesalahan dan kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.

2. Objek Sengketa

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 750 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No 97 tahun 1972 atas nama Ignatius Siahaan yang terletak di Jalan Samosir No. 6, Kelurahan: Toba, Kecamatan: Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar:

- Sebelah utara berbatas dengan gr No. 376 (dahulu), sekarang Udin Siregar
- Sebelah timur berbatas dengan gr 394, T. Boru Tarigan
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan Samosir
- Sebelah barat berbatas dengan gr no. 392 (dahulu), sekarang Pantun Hutabarat

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Pms**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kronologi

1. Bahwa alm Ignatius Siahaan adalah orang tua kandung Penggugat yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juni tahun 1999 sebagaimana Surat Keterangan No 470-124/5618.SS.PS yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Toba pada tanggal 21 Maret 2011 sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Maret 2011 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Toba dengan Nomor 470-135/5618.SS.PS
2. Bahwa selain dari klien kami yang bernama Marintan Siahaan anak dari pasangan suami isteri Alm. Ignatius Siahaan dan Neta Napitupulu antara lain : Alm Panahatan Siahaan, Barita Siahaan, Donna Siahaan dan Elly Siahaan;
3. Bahwa alm. Panahatan Siahaan meninggalkan seorang Istri yang bernama Linceria Simanungkalit dan 3 (tiga) orang anak yang bernama: Mariska Siahaan, Stephani Siahaan, Reinhard Siahaan
4. Bahwa semasa hidup Alm. Ignatius Siahaan dan Meta Napitupulu ada mempunyai sebidang tanah seluas 750 M2 dengan Nomor SHM 97 tahun 1972 atas nama Ignatius Siahaan berikut dengan 3 (tiga) unit bangunan rumah yang ada diatasnya yakni rumah induk (rumah tempat tinggal) dan kemudian 2 unit rumah letaknya masing-masing bersebelahan dengan rumah induk yang terletak di Jalan Samosir No 6 Kelurahan: Toba, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
5. Bahwa saat ini rumah induk (rumah tempat tinggal) ditempati atau dikuasai oleh Tergugat I (isteri dari alm. Panahatan Siahaan) beserta dengan anak-anaknya sesuai surat pernyataan tanggal 4 Juli 2020 ;
6. Bahwa selain dari rumah induk yang telah diserahkan kepada Tergugat I (istri alm. Panahatan Siahaan), terdapat 1 (satu) unit rumah diserahkan kepada Tergugat III yang diperoleh dari Tergugat IV dengan pelepasan hak waris, dengan cara Tergugat III memberi sejumlah uang dengan ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



puluh juta rupiah) kepada Tergugat IV sebagai pengganti saat Tergugat IV memerlukan biaya untuk berobat dengan demikian gugurlah hak tergugat IV dan telah mengontrakkan rumah tersebut.

7. Bahwa terdapat 1 (satu unit) rumah lagi yang dikuasai dan ditempati dan dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1970 yang diperoleh Penggugat dengan membayar sejumlah uang kepada Tergugat III yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan tergugat III berjanji akan memecah sertifikat jika Penggugat telah melunasinya sesuai bukti pembayaran dengan kwitansi pada tanggal 29 Agustus 2020

8. Bahwa Penggugat juga telah membayar sejumlah uang ganti rugi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai tanda pelepasan hak dari Tergugat II dengan rincian:

- Pembayaran pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pembayaran kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan syarat setelah selesai pengukuran ataupun pemecahan SHM 97 tahun 1972 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar, dan Penggugat bersedia untuk membayarnya

9. Bahwa dari keterangan yang terdapat pada angka 6,7,8 Penggugat dan Tergugat III telah melakukan pembagian hak dengan ganti rugi atas pelepasan hak waris Tergugat II dan Tergugat IV sehingga Penggugat dan Tergugat III berhak atas pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2020

10. Bahwa dengan demikian dari uraian diatas sesungguhnya proses Pembagian Waris dari harta peninggalan Alm. Ignatius Siahaan dan Meta Napitupulu berjalan dengan baik dan lancar, tetapi saat SHM No. 97 tahun 1972 akan dipecah ke Kantor BPN Kota Pematangsiantar permasalahan muncul, sebab menurut Penggugat diduga SHM No. 97 Tahun 1972 tersebut berada dalam genggamannya Tergugat III, dan Tergugat III sampai saat ini tidak ada itikat baik untuk memecah SHM 97 tahun 1972 tersebut

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



11. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat mencoba kembali meminta SHM No. 97 tahun 1972 tersebut kepada Tergugat III untuk di pecah di Kantor BPN Kota Pematangsiantar namun Tergugat III beralasan dan tidak memecah SHM No. 97 tahun 1972 tersebut padahal Tergugat III pernah berjanji akan memecah SHM 97 tersebut jika Penggugat membayar sejumlah uang kepada Tergugat III.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 saat bertemu diacara pesta Penggugat mencoba kembali bermohon kepada Tergugat III untuk memecah SHM No. 97 tahun 1972 akan tetapi Tergugat III tidak juga menunjukkan iktikad baik.
13. Bahwa perbuatan para Tergugat dan siapa saja yang menahan/menguasai SHM No. 97 tahun 1972 yang terletak di Jalan Samosir No. 6, Kelurahan: Toba, Kecamatan: Siantar Selatan Kota Pematangsiantar merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*)
14. Bahwa Penggugat khawatir SHM 97 Tahun 1972 beralih kepada pihak lain dan disalahgunakan oleh para Tergugat.
15. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa yaitu SHM No. 97 tahun 1972 kepada pihak lain sehingga Penggugat bisa mengalami kerugian yang cukup besar dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, maka patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini.
16. Bahwa dari uraian diatas Penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa dan memohon kiranya untuk membagi pembagian harta warisan tersebut menurut hukum dan Undang-undang berdasarkan keadilan
17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat.

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Pms**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri pematangsiantar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut;

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan Tanah beserta bangunan diatasnya seluas lebar 6,85 meter panjang 30 m sehingga luas keseluruhan 205,5 M2 sebahagian dari SHM 97 Tahun 1972 yang terletak di Jalan Samosir No. 6, Kelurahan: Toba, Kecamatan: Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar
 - Sebelah utara berbatas dengan gr No. 376 (dahulu), sekarang Udin Siregar
 - Sebelah timur berbatas dengan Donna/Ipan Simanjuntak
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan Samosir
 - Sebelah barat berbatas dengan gr no. 392 (dahulu), sekarang Pantun Hutabarat
- Yang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat adalah sah pembagian dari harta warisan alm. Ignatius Siahaan yang telah dibagi-bagi
3. Menyatakan apabila SHM No. 97 tahun 1972 dikemudian hari disalahgunakan oleh para Tergugat merupakan tanggungjawab para Tergugat
 4. Menyatakan perbuatan para Tergugat dan siapa saja yang menahan/menguasai SHM No. 97 tahun 1972 yang terletak di Jalan Samosir No. 6, Kelurahan: Toba, Kecamatan: Siantar Selatan Kota Pematangsiantar merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*)
 5. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar untuk dapat dilakukan proses pemecahan setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap
 6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai SHM No. 97 tahun 1972 yang terletak di Jalan Samosir No. 6,

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan: Toba, Kecamatan: Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan kepada Penggugat agar dapat diurus pemecahannya di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar
7. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa pengganti hak kepada Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II setelah ada proses pemecahan dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
 10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Iqbal F.J. Purba, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Pms**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I secara Tegas membantah dalil Penggugatan sebagaimana yang di maksud dalam Petitum Point 3,4,6 dan 10 dengan alasan sebagi berikut

a. Terhadap Petitum Point 3, Tergugat I tidak sepakat dikarenakan Tergugat I tidak ada melakukan penguasaan atau tidak memiliki SHM No. 97 Tahun 1972 sehingga apabila terjadi penyalahan gunaan terhadap SHM tersebut bukan merupakan Tanggung Jawab Tergugat I

b. Terhadap Petitum Point 4 Tergugat I Tidak sepakat di karenakan Tergugat Tidak Menahan atau penguasaan terhadap SHM yang dimaksud sehingga Tidak pantas Tergugat I turut terlibat perbuatan melawan hukum dalam hal Penguasaan SHM No. 97 Tahun 1972

c. Terhadap Petitum Point 6 Tergugat I sama sekali tidak melakukan penguasaan Terhadap SHM No. 97 Tahun 1972 sehingga Petitum Point 6 Tidak Relevan Terhadap Tergugat I

d. Terhadap Patitum Point 10 Tergugat I Tidak sepakat untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara Tergugat I dikarenakan mulai dari awal meninginkan Perdamaian atau Tidak ingin perkara ini diajukan ke Pengadilan karena menganggap perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan

- Perlu Tergugat I jelaskan bahwasanya sudah ada kesepakatan yang di rumuskan para Ahli Waris Alm Ignatius Siahn dan Alm Mate Napitupuluh tentang pembagian lahan tercantum dalam SHW No. 97 Tahun 1972 dalam pertemuan pada 4 Juli 2020 yang mengundang para perwakilan Pemerintah setempat dan perwakilan Tokoh merga Siahn (Berkas Terlampir)

- Perlu Tergugat I jelaskan bahwa sesuai Pasal 1338 KUH Perdata ada Azaz Hukum yang menyatakan bahwa perjanjian Merupakan Undang Undang Bagi mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (Pacta Sunt Servanda) sehingga dengan demikian Tergugat I tetap berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 4 Juli 2020

- Bahwa SHM No.97 Tahun 1972 yang terletak di jalan Samosir No 6 Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar berada dibawa Penguasaan Donna Siahn (Tergugat III) karena yang bersangkutan

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya menyatakan ingin mengurus Pemecahan SHM sebagaimana yang dimaksud diatas

- Perlu Tergugat I tegaskan kembali jika Tergugat I menginginkan perdamaian diantara keluarga Alm Ignatius Siahan dan Alm Meta Napitupuluh sehingga Tergugat I ingin agar pemecahan SHM No 97 Tahun 1972 dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tanggal 4 Juli 2020
- Bahwa Tergugat I Tidak akan menanggapi dalil dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I secara tegas tidak membantah seluruh dalil-dalil Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
 1. Bahwa benar alm Ignatius Siahaan adalah orang tua kandung saya yang bernama Alm. Panahatan Siahaan.
 2. Bahwa selain saya semasa hidup Alm. Ignatius Siahaan dan alm. Meta Napitupulu mempunyai anak yang terdiri dari Panahatan Siahaan, Marintan Siahaan, Donna Siahaan dan Elly Siahaan;
 3. Bahwa memang ada 3 rumah yang ditinggalkan alm. Ignatius Siahaan, rumah yang pertama ditempati Istri alm. Abang kami yaitu Linceria Simanungkalit, yang satu lagi ditempati kakak kami Marintan Siahaan sejak tahun 2014 ditempati kakak kami.
 4. Bahwa benar saya dikasih Penggugat sejumlah uang ganti rugi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai tanda pelepasan hak saya, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah dikasih, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nanti dikasih Penggugat setelah urusan di BPN dikerjakan
 5. Bahwa saya pernah mendengar Donna Siahaan yang memegang surat tanah SHM No. 97 tahun 1972 yang terletak di Jalan Samosir No. 6, Kelurahan: Toba, Kecamatan: Siantar Selatan Kota Pematangsiantar yang diberikan langsung oleh kakak saya dalam hal ini Penggugat, katanya mau mengurus pemecahan ke BPN.

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



6. Bahwa untuk bagian si Elly Siahaan saya pernah mendengar sudah diberikan sejumlah uang sebagai haknya oleh Donna siahaan (Tergugat III), makanya rumah yang satu lagi bisa dikuasai oleh si Donna Siahaan (Tergugat III) dan sudah dikontrakkannya rumah itu sama orang lain

7. Bahwa sebenarnya kami yang keluarga ini baik-baik saja nya, tapi setelah surat tanah SHM No. 97 tahun 1972 yang terletak di Jalan Samosir No. 6, Kelurahan: Toba, Kecamatan: Siantar Selatan Kota Pematangsiantar itu tidak jelas pengurusan pemecahan ke BPN makanya agak ada ribut-ribut.

8. Bahwa kakak saya, Penggugat pernah bercerita kepada saya agar surat tanah itu diberikan untuk diurus di BPN tapi si Donna Siahaan (Tergugat III) selalu beralasan

9. Bahwa menurut saya ada baiknya Pengadilan Negeri Pematangsiantar dapat menyelesaikan perkara ini agar supaya dapat diurus suratnya atau dipecah biar tidak ada lagi kegaduhan antara keluarga.

10. Bahwa saya tidak sependapat dengan point 3 dan 4 pada petitum yang diajukan Penggugat, karena saya tidak pernah menyalahgunakan surat tanah SHM No. 97 tahun 1972 yang terletak di Jalan Samosir No. 6, Kelurahan: Toba, Kecamatan: Siantar Selatan Kota Pematangsiantar

11. Bahwa pada point 7 saya sependapat dengan Penggugat untuk membayar sisa pengganti hak kepada saya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah ada proses pemecahan dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar, karena itu hak saya sebagai pengganti hak ahli waris

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Tentang Gugatan Penggugat Salah Menarik Turut Tergugat sebagai pihak (Error in Persona)

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



Bahwa Posita Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan telah dirugikan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat, yang mana dalam Hal ini Turut Tergugat tidak turut dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Penggugat dalam Gugatannya;

Bahwa turut tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar, tidak tahu menahu tentang pembagian warisan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat serta ganti rugi yang menurut Penggugat telah dibayarkan kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas Penggugat dalam membuat Gugatannya tidak berdasarkan fakta dan terkesan seperti asal-asalan, yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya;

Bahwa tidak patut menurut hukum apabila Turut Tergugat turut dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, mengingat terhadap obyek perkara tidak dilakukan balik nama/pecah surat;

Bahwa Penggugat jelas telah salah sasaran/Error in Persona dalam Gugatannya yang telag menarik turut tergugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang disebut oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menarik turut Tergugat adalah Orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dan tidak tepat;

II. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

▮ Terdapat Kontradiksi antara Posita dan Petitum

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Point 1 sampai dengan 17 tidak jelas menyebutkan tentang bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang mana kontradiktif dengan Petitum Penggugat, sehingga **Gugatan Penggugat dapat disimpulkan antara Posita dan Petitumnya sangat bertentangan;**

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Posita Gugatan Penggugat dalam Point 6 menyatakan salah satu unit rumah yang terdapat diatas tanah seluas 750 M2 No. 97 tahun 1972 atas nama Ignatius Siahaan yang terletak di Jalan Samosir No. 6 Kel. Toba, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, yang mana terhadap tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1970 dan telah dibayar sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat III sesuai kwitansi tertanggal 29 Agustus 2020. Hal ini jelas menunjukkan gugatan Penggugat dalam positanya mengada-ngada karena bertentangan dengan fakta yang mana Tergugat III tidak pernah menerima atau melepaskan hak terhadap obyek perkara;

Bahwa bila dicermati Gugatan Penggugat, semakin diperkuat yang mana Penggugat telah mengada-ngada terhadap hak atas tanah yang di klaim adalah miliknya yang sudah dibayar kepada Tergugat III karena secara logika tidaklah mungkin apabila rumah diberi dengan harga Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) terlebih lokasi rumah sangat strategis sehingga Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas menguraikan apa yang menjadi dasar/alas haknya;

Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak sesuai dengan fakta yang mana diakui oleh Penggugat telah menguasai rumah tersebut sejak tahun 1970, yang mana berdasarkan hal tersebut Penggugatlah yang justru melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai obyek perkara tanpa alas hak;

Bahwa bila diteliti lebih lanjut Gugatan Penggugat adalah kabur, yang mana pada bagian depan Penggugat menyatakan Pembagian waris akan tetapi kemudian menyebut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Namun hal ini kontradiktif dengan poin 6 yang menyebutkan adanya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III tentunya hal ini bertentangan dan Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas kapan dan bagaimana adanya Perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam positanya tidak jelas menguraikan kapan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah dibayar kepada Tergugat II dan untuk pelepasan hak yang mana;

Bahwa Penggugat dalam Positanya Poin 10 yang menyatakan adanya Pembagian Warisan dari harta Peninggalan Alm. Ignatius Siahaan dan Meta Napitupulu, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kapan dan bagaimana Pembagian warisan tersebut;

Bahwa Penggugat dalam Positanya pada poin 13 yang mana Perbuatan Tergugat telah menahan SHM No. 97 Tahun 1972 adalah Perbuatan Melawan Hukum pada faktanya Perbuatan Penggugat yang menguasai obyek perkara secara langsung sejak tahun 1970 hingga saat ini yang diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah merugikan Tergugat III;

Bahwa Posita Penggugat dalam Gugatannya poin 16 yang memohon agar membagi Pembagian Harta warisan tersebut menurut hukum dan undang-undang berdasarkan Keadilan sangat kontradiktif dengan Posita yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin sebelumnya yang menyatakan telah dilakukan Pembagian warisan terhadap obyek Perkara;

Bahwa bila diteliti lebih dalam Posita Penggugat dalam Gugatannya tersebut pada poin 16 pada intinya adalah pembagian warisan terhadap obyek perkara, tentu posita ini tidak sesuai atau kontradiktif dengan Posita Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap perkara *aquo*, sangat terlihat ketidakjelasan hubungan antara Posita dan Petitum yang telah diuraikan oleh Penggugat, hal ini dikarenakan:

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara Posita dan Petitum, dan dasar hukum yang menjadi dasar untuk menghubungkan Posita dan Petitum;
- Penggugat dalam Positanya adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan didalam petitum Penggugat menyatakan adanya Pembagian warisan;
- Penggugat bahkan tidak menyatakan berapa jumlah kerugian yang telah diderita oleh Penggugat atas kerugiannya tersebut;
- Penggugat tidak menjelaskan secara detail objek yang digugat tersebut, baik alas haknya dan bahkan siapa saja pihak yang dirugikan.

Bahwa untuk uraian sebagaimana tersebut di atas di perkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut;

- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/SIP/1982 yang menegaskan sebagai berikut: "Karena Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, Gugatan tidak dapat diterima";***
- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 585 K/Pdt/2000 yang menyatakan "Bilamana Terdapat perbedaan luas dan batas- batas tanah sengketa dalam Posita dan Petitum, maka Petitum tidak mendukung Posita, karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur".***

Bahwa demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obsscuur libel* (Gugatan yang tidak jelas atau Gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolakny Gugatan tersebut sebagai di perkuat dengan ***Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa, "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan***

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima". dan Yurisprudensi MA Nomor.582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, "Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat uraikan di atas adalah **patut dan wajar kiranya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara dan oleh karenanya tidak perlu lagi diulangi disini;
3. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan ganti rugi terhadap obyek perkara dan Penggugat mengalami kerugian dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum oleh para Tergugat yang telah menguasai dan tidak melakukan Pemecahan surat terhadap SHM No. 97 Tahun 1972;
4. Bahwa pada faktanya Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat III sebesar Rp. 18.000.0000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) sebagai ganti rugi, dan Tergugat III tidak pernah melakukan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat III yang sebenarnya dirugikan, karena Obyek Perkara yang merupakan hak Tergugat III tidak berada dalam Penguasaan Tergugat III melainkan dikuasai oleh Penggugat;
6. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan tanpa dasar hukum, karena tidak ada kesesuaian antara fakta, Posita dan Petitum yang termaktub dalam Gugatan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



7. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut terkesan sangat dipaksakan, karena Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya atas obyek perkara dan dasar hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan tersebut;
 8. Bahwa pada faktanya Penggugatlah yang memiliki Hutang terhadap Tergugat III, Namun hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Penggugat dan malah menguasai hak Tergugat III secara terus menerus;
 9. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan bentuk Pembagian warisan yang telah dilakukan sebelumnya;
 10. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada poin 14 sangat mencengangkan dan tidak berdasarkan hukum, karena obyek perkara tersebut adalah hak milik dari para Tergugat akan tetapi justru Penggugatlah yang menguasai obyek perkara;
- Berdasarkan keseluruhan uraian jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, untuk itu mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri PematangSiantar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PematangSiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam Posita Gugatannya halaman 4 poin 2 tentang
Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Pms**



Kronologi yang pada intinya menyatakan “Bahwa pasangan Alm. Ignatius Siahaan dan Netta Napitupulu memiliki anak yaitu Marintan Siahaan (Penggugat), Alm.Panahatan Siahaan, Barita Siahaan (Tergugat II), Donna Siahaan (Tergugat III), dan Elly Siahaan (Tergugat IV)” ;

2. Bahwa dalam Posita Gugatannya halaman 4 poin 3 tentang Kronologi yang pada intinya menyatakan “Bahwa Alm.Panahatan meninggalkan seorang isteri yang bernama Linceria Simanunkalit dan tiga orang anak yang bernama Mariska Siahaan, Stephani Siahaan, dan Reinhard Siahaan” ;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat diatas, Turut Tergugat menyatakan bahwa yang menjadi pokok dan perkara A Quo adalah mengenai Pembagian hak waris atas objek sebidang tanah seluas ± 750 M² yang terdaftar sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/Kristen Timur atas nama IQNATIUS SIAHAAN berikut rumah diatasnya yang terletak di Jalan Samosir No.6, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar ;

4. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menarik semua ahli waris dari Alm. Ignatius Siahaan dan Netta Napitupulu dalam hal ini anak dari Alm. Panahatan Siahaan yaitu Mariska Siahaan, Stephani Siahaan, dan Reinhard Siahaan untuk dijadikan pihak dalam Gugatannya sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur kurang pihak sehingga Gugatan cacat Formil ;

5. Bahwa Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH di dalam buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek* pada halaman 3 menyatakan bahwa Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim ;

6. Bahwa Menurut **M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Penerbit Sinar Grafika, pada gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Pms**



satu lagi berkedudukan sebagai tergugat (hal. 48). Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111). Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan penggugat maupun tergugat dikualifikasi mengandung error in persona, di antaranya, karena penggugat tidak memiliki alas hak maupun karena tidak semua yang berkepentingan menjadi penggugat (hal. 111 – 112) ;

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung : **Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977** dengan kaidah hukum “karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung : **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 maret 1982** pada pokoknya “Mahkamah Agung mempertimbangkan *Bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai pihak dalam perkara sehingga Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan*” ;

9. Bahwa berdasarkan dalil dan dasar hukum yang telah dikemukakan Turut Tergugat diatas, maka Turut Tergugat menyatakan bahwa dengan tidak ditariknya semua ahli waris dari Alm. Ignatius Siahaan dan Netta Napitupulu dalam hal ini anak dari Alm. Panahatan Siahaan yaitu Mariska Siahaan, Stephani Siahaan, dan Reinhard Siahaan sebagai pihak dalam perkara ini, maka sudah sangat jelas bahwa Gugatan Para Penggugat adalah KURANG PIHAK sehingga mengandung cacat formil suatu gugatan. Dengan demikian, oleh karena Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 97/Kampung Kristen Timur atas nama Ignatius Siahaan dengan luas 750 M2 yang terletak di jalan Samosir terbit pada 06 September 1972 berdasarkan Surat Keputusan Radja Negeri Siantar tanggal 01 Juli 1917 No.393 yang merupakan Konversi dari Grant Radja Nomor 148 ;
3. Bahwa secara Faktual dan Formal data/catatan pada buku tanah Hak Milik Nomor 97/Kampung Kristen Timur atas nama Ignatius Siahaan seluas 750 M2 sampai pada diajukannya Gugatan ini belum pernah terjadi/tercatat perbuatan hukum apapun atas Hak Milik tersebut termasuk pencatatan waris ataupun pemecahan Hak Milik Nomor 97/Kampung Kristen Timur atas Nama Ignatius Siahaan

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, alasan-alasan/dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Jawaban Turut Tergugat adalah tepat dan berdasarkan Hukum.

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 25 Mei 2021 dan Tergugat I, Tergugat III dan IV mengajukan Dupliknya secara tertulis tanggal 2 Juni 2021 sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, menerangkan identitas tentang Penggugat, bukti mana diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, menerangkan bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Alm ignatius Siahaa, bukti mana diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No:470- 125/5618.SS.PS Alm Ignatius Siahaan, menerangkan bahwa benar Alm ignatius Siahaan telah meninggal pada tanggal 4 Mei 1951, bukti mana diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No:470-126/5618.SS.PS, menerangkan bahwa benar Alm Meta Napitupulu telah meninggal pada tanggal 18 Juli 2002, bukti mana diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No:470-124/5618.SS.PS, menerangkan bahwa benar Alm Panahatan Siahaan telah meninggal pada tanggal 12 Juni 1999, bukti mana telah diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Tertanggal 21 Maret 2011 menerangkan bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari Alm Ignatius Siahaan dan Alm. Meta Napitupulu yang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas : 750 M² terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Selatan, Kelurahan Toba, Jalan Samosir No. 6 tanda bukti hak No. 97 Tahun 1972, bukti mana telah diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sertifikat tanah seluas : 750 M² terletak di Provinsi

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Pms**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Selatan, Kelurahan Toba, Jalan Samosir No. 6 tanda bukti hak No. 97 Tahun 1972, bukti mana telah diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2020, yang menerangkan bahwa telah menyerahkan haknya atas sebahagian yang diwariskan oleh Alm Ignatius Siahaan kepada Penggugat dan ditandatangani oleh **Tergugat III (Donna Siahaan)** sebagai saksi, bukti mana diberi tanda P-8;

9. Fotocopy kwitansi pembayaran fago-fago kepada Tergugat II (barita Siahaan) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan akan dilunasi sebesar RP. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) lagi setelah selesai pengukuran dari BPN Kota Pematangsiantar yang ditandatangani Tergugat III dan Tumpal Tambunan sebagai saksi, menerangkan bahwa adanya proses bayar membayar kepada ahli waris sebagai pago-pago, bukti mana diberi tanda P-9;

10. Fotocopy kwitansi pembayaran pinjaman Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), menerangkan bahwa adanya itikad baik Penggugat karena di janjikan oleh Tergugat III akan mengurus pemecahan sertifikat No. 97 Tahun 1972 di BPN kota Pematangsiantar, bukti mana diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ahli waris tanggal 4 Juli 2020, yang menerangkan tentang pembagian sebahagian bidang tanah yang terletak Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Selatan, Kelurahan Toba, Jalan Samosir No. 6 tanda bukti hak No. 97 Tahun 1972 kepada alm. Panahatan yang diwakili Tergugat I, bukti mana diberi tanda P-11;

12. Fotocopy jawaban Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2021 yang telah di paraf oleh Majelis Hakim, pada point 6 menerangkan bahwa Tergugat II pernah mendengar untuk pago-pago Tergugat IV telah diberikan oleh Tergugat III, bukti mana diberi tanda P-12;

13. Fotocopy jawaban Tergugat I pada tanggal 19 Mei 2021 yang telah di paraf oleh Majelis Hakim, pada baris 4 menerangkan bahwa Sertifikat Hak No. 97 Tahun 1972 berada dibawah penguasaan Tergugat III yang menyatakan ingin mengurus pemecahan SHM tersebut, bukti mana

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Surat Permohonan tertanggal 21 Juni 2021 kepada Tergugat I, III dan IV, untuk secara bersama sama sebagai ahli warisan mengurus surat hilang di Polres Pematangsiantar atas sertifikat Nomor SHM 97 tahun 1972 atas nama Ignatius Siahan yang terletak di Jalan Samosir No 6 Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar adalah dalam kondisi hilang menerangkan bahwa sampai Bukti Surat ini disampaikan ke Majelis Hakim, Tergugat I, III, IV tidak memberikan jawaban apapun baik lisan maupun tulisan kepada Penggugat dan Tergugat II untuk secara bersama sama sebagai ahli waris mengatakan SHM 97 atas nama Ignatius Siahan dalam keadaan hilang, bukti mana diberi tanda P-14;

15. Fotocopy bukti pengiriman via Kantor Pos atas Surat permohonan Penggugat dan Tergugat II, menerangkan bahwa benar surat tersebut telah dikirim dan sampai ketujuan dan tidak ada pengembalian ke si pengirim surat, bukti mana diberi tanda P-15;

Bahwa surat bukti tersebut telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-12, P-13 berupa fotokopi dari fotokopi telah diberi materai secukupnya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Konradin Siahaan yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ahli waris dari Alm. Panahatan Siahaan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV mengenai harta warisan dari orang tuanya;
- Bahwa pada Tahun 2000 para ahli waris kecuali Elly Siahaan (Tergugat IV) mengadakan rapat keluarga yang dihadiri saksi dan RT, dalam rapat keluarga telah sepakat untuk membagi harta warisan orangtua Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa dalam rapat keluarga yang memegang sertifikat adalah Donna Siahaan (Tergugat III), namun Tergugat III tidak menunjukkan sertifikatnya;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat keluarga tidak ada pembicaraan tentang pemecahan sertifikat;
- Bahwa sejak anak-anak saksi sering bermain ke objek perkara;
- Bahwa rumahnya dahulu rumah panggung dan pada tahun 1972 rumah tersebut diturunkan dan keadaan sekarang terdapat rumah rumah induk dan disamping rumah induk terdapat dua rumah petak;
- Bahwa yang menguasai rumah induk adalah Tergugat I yang merupakan istri dari Alm. Panahatan Siahaan;
- Bahwa rumah petak yang sebelah rumah induk, sudah dibagi 4 (empat) waktu bermusyawarah dalam rapat keluarga menjadi bagian dari 4 (empat) perempuan dan 1 (satu) laki-laki mendapat bagian rumah induk;
- Bahwa nama orangtua Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah Ignatius Siahaan dan sertifikat tersebut masih atas nama Ignatius Siahaan;
- Bahwa Ignatius Siahaan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 4 (empat) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa laki-laki yang bernama Panahatan Siahaan telah meninggal dunia dan meninggalkan Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat III Donna Siahaan tinggal di Medan dan Tergugat IV Elly Siahaan tinggal di Malang dan Penggugat Marintan Siahaan sudah tinggal di objek perkara dan Tergugat II Barita Siahaan tinggal di Jl. Gereja tidak dilokasi perkara;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah sertifikat atas nama Ignatius Siahaan mau dipecahkan, akan tetapi sertifikat tidak bisa diurus karena sertifikat aslinya tidak kelihatan
- Bahwa katanya sertifikat tersebut berada ditangan Tergugat III, namun saat diminta dari Tergugat III katanya sudah tidak kelihatan lagi, dan para ahli waris tidak ada satupun yang memegang sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibuat surat hilang dari kepolisian;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Pms**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan bukti P-11, nama saksi tertulis S. Siahaan (sampe Siahaan) dan tanda tangan tersebut benar dan pertemuan pada tanggal 4 Juli 2020 tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam konklusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1272040202080210 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pematangsiantar tanggal 26 Juli 2016 atas nama Linceria Simanungkalit, bukti mana diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi surat pernyataan Ahli Waris Alm Ignatius Siahan, Alm Mate br Napitupulu Nomor 470 135 15618 .SS.PS tertanggal 23 Maret 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Toba L.L Harahap, bukti mana diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi Kutipan Sertifikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Ignatius Siahan yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 1983 oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Pematangsiantar, bukti mana diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 4 julu 2020 tentang kesepakatan para Ahli Waris Alm Ignatius Siahan, Alm Mate br Napitupuluh untuk melakukan pembagian tanah di jalan Samosir 1 No 6, Kel. Toba kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar dengan ketentuan rumah induk sampai batas 30 cm dari teras sebelah kanan di tarik lurus ke belakang adalah bagian dari Alm. Panahatan Siahan, bukti mana diberi tandaT.1-4 ;

Bahwa surat bukti tersebut telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1-2, T.1-3, dan T.1-4 berupa fotokopi dari fotokopi



telah diberi materai secukupnya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), menerangkan identitas tentang Tergugat II, bukti mana diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, menerangkan bahwa benar Tergugat II adalah anak kandung dari Alm ignatius Siahaan, bukti mana diberi tanda T.II. 2;
3. Fotocopy kwitansi pembayaran fago-fago kepada Tergugat II dari Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sisanya sebesar RP. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) akan diberikan setelah selesai pengukuran dari BPN Kota Pematangsianta, disaksikan oleh Tergugat III dan Tumpal Tambunan dan menandatangani, bukti mana diberi tanda T.II 3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ahli waris tanggal 4 Juli 2020, yang menerangkan pembagian sebahagian bidang tanah yang terletak Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Selatan, Kelurahan Toba, Jalan Samosir No. 6 tanda bukti hak No. 97 Tahun 1972 kepada alm. Panahatan yang diwakili Tergugat I, bukti mana diberi tanda T.II 4;

Bahwa surat bukti tersebut telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-3, dan T.II-4 berupa fotokopi dari fotokopi telah diberi materai secukupnya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.97, bukti mana diberi tanda T.III. T.IV-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2020, bukti mana diberi tanda T.III. T.IV-2;
3. Fotokopi pernyataan ahli waris, Donna Siahan (T-III), yang mana untuk membuktikan bahwa Tergugat III (Ahli Waris) menyatakan tidak menyetujui pemecahan atas surat NO 97 an Alm. Ignatius Siahan, bukti mana diberi tanda bukti T.III, T.IV-3;
4. Fotokopi pernyataan Ahli Waris, Elly Siahan (T-IV), untuk membuktikan bahwa Tergugat IV (Ahli Waris) menyatakan tidak menyetujui pemecahan atas surat No 97 an Alm. Ignatius Siahan, bukti mana diberi tanda T.III, T. IV-4;

Bahwa surat bukti tersebut telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.III.T.IV-1 berupa fotokopi dari fotokopi telah diberi materai secukupnya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan TIV telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Anggiat Pattun Hutabarat dan saksi Kartini Sihombing, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Anggiat Pattun Hutabarat

- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tanggal 4 Juli 2020, karena saat itu saksi dihubungi oleh Reinhard Siahaan yang merupakan salah satu ahliwaris dari Alm Panahatan Siahaan untuk meminta saksi sebagai RT hadir menghadiri pertemuan di Jalan Samosir No. 6 Pematangsiantar;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan adalah Marintan Siahaan (Penggugat), istri Alm Panahatan Siahaan yaitu Linceria Simanungkalit (Tergugat I), Reinhard Siahaan ikut meneken surat dan Stephani Siahaan, Barita Siahaan (Tergugat II), Donna Siahaan (Tergugat III) dan Elli Siahaan sedangkan (Tergugat IV) tidak dapat hadir karena posisinya ada di Malang;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan Donna Siahaan (Tergugat III) memberitahukan secara lisan surat sertifikat Hak Milik No.97 tahun 1972;
- Bahwa rumah dan tanah di Jalan Samosir No.6 berukuran 25 M kali 30 M, dimana rumah merupakan bahagian Panahatan Siahaan sekitar 11 koma sekian meter dan sisanya 13 sekian meter adalah bagian perempuan yaitu Donna Siahaan, Barita Siahaan, Elli Siahaan dan tidak menyebutkan lokasi tanah bagian mana mereka itu masing-masing;
- Bahwa tidak ada dibicarakan mengenai pemecahan sertifikat No.97 tahun 1972 dan hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan dan disetujui oleh ahliwaris Ignatius Siahaan yang hadir dan yang ikut menandatangani Odur Siahaan, Sampe Siahaan dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat IV menyetujui pembagian warisan tersebut, karena Tergugat IV saat itu tidak hadir;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-11 merupakan hasil pertemuan tentang pembagian warisan dan tidak ada membahas tentang pemecahan sertifikat;
- Bahwa setelah pertemuan 4 juli 2020, saksi tidak mengetahui ada pertemuan tentang pengukuran tanah ke bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, baik Tergugat IV maupun Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam konklusi;

2. Saksi Kartini Sihombing

- Bahwa saksi kenal dengan pewaris Ignatius Siahaan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah terperkara kurang lebih 40 meter;
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah adalah Tergugat I merupakan istri dari Alm. Panahatan Siahaan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah tentang pembagian warisan dan tahun lalu telah ada pertemuan keluarga;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



- Bahwa menurut cerita orang pembagian harta warisan, rumah induk untuk Panahatan Siahaan dan tanah untuk anak perempuan;
- Bahwa yang dituntaskan dalam pertemuan keluarga adalah pembagian perempuan karena pembagian untuk laki-laki sudah tuntas;
- Bahwa letak tanah perkara berada di Jalan Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat yang akan dipecah;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah objek perkara yang ditempati;
- Bahwa Penggugat, Tergugat I tinggal di tanah objek perkara sedangkan Tergugat II tinggal di Jalan Gereja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, baik Tergugat IV maupun Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam konklusi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 97/Kampung Kristen Timur atas nama IQNATIUS SIAHAAN, bukti mana diberi tanda TT-1;

Bahwa surat bukti tersebut telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat tanggal 11 Juni 2021, para pihak menerangkan tanah perkara terletak di Jalan Samosir No. 6 Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 97 tahun 1972 seluas 750 M²;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tanggal 7 Juli 2021;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat III dan IV serta Turut Tergugat, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, oleh karenanya pertama-tama pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III dan IV serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat III dan IV menyangkut Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah menarik Turut Tergugat sebagai pihak (error in persona) dan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) serta eksepsi dari Turut Tergugat menyangkut gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat IV dengan terlebih dahulu mempertimbangkan point II, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

II. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Terdapat Kontradiksi antara Posita dan Petitum

Bahwa terhadap perkara *aquo*, sangat terlihat ketidakjelasan hubungan antara Posita dan Petitum yang telah diuraikan oleh Penggugat, hal ini dikarenakan:

- Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara Posita dan Petitum, dan dasar hukum yang menjadi dasar untuk menghubungkan Posita dan Petitum;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



- Penggugat dalam Positanya adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan di dalam petitum Penggugat menyatakan adanya Pembagian warisan;
- Penggugat bahkan tidak menyatakan berapa jumlah kerugian yang telah diderita oleh Penggugat atas kerugiannya tersebut;
- Penggugat tidak menjelaskan secara detail objek yang digugat tersebut, baik alas haknya dan bahkan siapa saja pihak yang dirugikan.

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat uraikan di atas adalah **patut dan wajar kiranya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat membantah eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan tentang obscur libel yaitu surat gugatan tidak terang isinya atau disebut formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Faktor-faktor untuk menentukan obscur libel yaitu:

- a. Apabila posita tidak jelas
- b. Apabila bertentangan, tidak relevan, tidak ada keterkaitan antara posita dengan petitum
- c. Apabila petitum tidak jelas, tidak terperinci;
- d. Apabila objek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan posita Penggugat dalam gugatan poin 16 pada intinya pembagian warisan terhadap objek perkara, posita ini kontradiktif dengan posita penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memperoleh/menguasai rumah yang satu lagi dengan cara membayar hak waris kepada Tergugat II seperti yang tertuang pada gugatan Penggugat Posita point 8 dan pada jawaban Tergugat II pada point 11, sedangkan Tergugat I (istri Alm. Panahatan Siahaan) telah mendapat bagian rumah induk sesuai surat pernyataan 20 Juli 2020. Jadi jelas Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menginginkan pembagian dan pemecahan sertifikat hak milik no 97/Kampung Kristen atas nama Ignatius Siahaan seluas 750 M2, keterangan ini sekaligus membantah jawaban Tergugat III dan IV pada halaman 4;
- Bahwa dengan demikian baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II khawatir sertifikat hak milik no 97/Kampung Kristen atas nama Ignatius Siahaan seluas 750 M2 berada ditangan/ berada di dalam kekuasaan pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya dan sangat pantaslah perbuatan Tergugat III dinyatakan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai sertifikat hak milik no 97/Kampung Kristen atas nama Ignatius Siahaan seluas 750 M2;
- Bahwa perkara ini bermula dari pembayaran pinjaman Penggugat kepada Tergugat III berdasarkan kwitansi tanggal 29/8/2020 yang dibayarkan oleh anak Penggugat sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan iming-iming dan janji-janji Tergugat III untuk memecah sertifikat hak milik no 97/Kampung Kristen atas nama Ignatius Siahaan seluas 750 M2 tetapi sampai saat ini sertifikat hak milik no 97/Kampung Kristen atas nama Ignatius Siahaan seluas 750 M2 tidak jelas keberadaannya dan belum dilaksanakan pemecahannya sampai saat gugatan ini diajukan;
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada poin 6 di dalam jawaban Tergugat II pada point 6 telah juga menjelaskan bahwa Donna Siahaan (Tergugat III) pernah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat IV (Elly Siahaan) sebagai hak warisnya, maka rumah yang satu lagi telah dibagi kepada Donna Siahaan (Tergugat III);

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jawaban tersebut, dimana Penggugat dalam gugatannya mencantumkan perihal gugatan menyangkut pembagian waris dikuatkan juga dalam petitum poin 2, dan dalam posita terdapat uraian perbuatan melawan hukum, perbuatan hukum ganti rugi sesama ahli waris yang dikuatkan dalam petitum poin 7 serta dalam repliknya dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat point 7 menyangkut tentang hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, apakah pembagian waris?, atau apakah perbuatan melawan hukum, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dan apakah mengakibatkan kerugian dan berapa kerugian yang diderita Penggugat?, atau gugatan merupakan perbuatan ganti rugi atas sebidang tanah warisan?, atau Perjanjian hutang piutang?;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada lebih dari satu alasan hukum yang berbeda yaitu pembagian waris, perbuatan melawan hukum, perbuatan ganti rugi dan hutang piutang sehingga penggabungan tersebut bertentangan dengan hukum acara. Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 jo Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menjelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, dengan demikian eksepsi gugatan kabur (Obscuur libel) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan. Oleh karena eksepsi gugatan kabur telah dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi obscuur libel telah diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat III dan IV sebagaimana dipertimbangkan dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum diatas dan ternyata gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H. dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heriwaty Sembiring, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Pms**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H..Mkn

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 70.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP Gugatan.....		
5.....P	:	Rp. 1.220.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp. 60.000,00;
NBP Panggilan.....		
7.....P	:	Rp. 860.000,00;
emeriksaan setempat		
8. PNBPN Pemeriksaan setempat	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 2.270.000,00;
(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Pms**